



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Soppeng, penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 473/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2005 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/Pw.01/DN/39/IX/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan dari hasil perkawinan

Hal 1 dari 9 hal Put. No 473/Pdt.G/2013/PA Wsp



tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1, umur 8 tahun.
 - Anak 2, umur 4 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 5 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran ketika penggugat baru-baru melahirkan anak kedua yang bernama Khairil Husna.
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena :
- Tergugat sering membagi kemesraan dengan perempuan lain selain daripada penggugat selaku isteri sah.
 - Tergugat sudah tidak ada perhatian terkait masalah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini selain tidak ada kabar berita juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2010, dimana ketika itu penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perilaku tergugat tidak ada perubahan bahkan tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui alamat jelasnya, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat



sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.

7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian.
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah diwarnai tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak menjalankan kewajibannya selama 3 tahun lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Put. No 473/Pdt.G/2013/PA Wsp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh juru sita melalui siaran radio Adyafiri tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 27 Desember 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/Pw.01/DN/39/IX/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi



1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah saksi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dan main perempuan bahkan tergugat tidak memberikan belanja kepada penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung main judi, akan tetapi saksi mengetahui dari teman tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.

Hal 5 dari 9 hal Put. No 473/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dan main perempuan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung main judi, akan tetapi saksi mengetahui dari teman tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tiak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap



serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan tergugat suka main perempuan dan main judi pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat suka main perempuan dan main judi, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, maka rumah tangga penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka



berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put. No 473/Pdt.G/2013/PA Wsp



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Munirah Umar, B.A. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Munirah Umar, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,



Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal 11 dari 9 hal Put. No 473/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)